

KERENTANAN KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP KORUPSI DALAM PERSPEKTIF *ROUTINE ACTIVITIES THEORY*

Fardillah Ariati¹

fardillah.ariati@yahoo.com

Abstract

Various corruption cases which occurred in several law enforcement agencies were the background of this research. Those cases had received a wide attention from the public especially the bribing case of Urip Tri Gunawan as the public prosecutor by Artalyta Suryani. This research focused its attention toward the vulnerability of the Attorney General Office toward corruption. The problem analysis using triangle theory which used as analyzing tools has three main element: offender, suitable target and incapable guardian. This research used a qualitative method which put forth by doing interview, observation and collecting secondary data. The findings was that the Attorney General Office vulnerability toward corruption link with its internal control which in turn caused the Attorney General Office to be a suitable target and also incapable guardian.

Keywords: Attorney General Office, internal control, the problem analysis triangle theory, vulnerability, corruption.

Korupsi sudah menjadi kata yang sudah tidak asing lagi didengar, dilihat, dibaca, bahkan dalam bentuk tertentu dianggap lazim ketika dilakukan.

Praktik penyuapan terjadi di semua level birokrasi pemerintahan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Di level birokrasi terendah dapat terlihat dari praktik-praktik yang terjadi di kelurahan, misalnya ketika pembuatan surat-surat resmi, seperti KTP dan sebagainya (Triandayani, 2002, Hal. 5-6)

Dampak dari korupsi pun tidak sedikit, terutama jika dilihat dari jumlah uang yang berputar didalamnya. Jika diakumulasikan dapat

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

mencapai jumlah yang sangat besar hingga ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah.

Pada tahun 2003-2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan 210 hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai total hasil pemeriksaan tersebut sebesar Rp 30,18 triliun dan US\$ 470 juta (Gunanto Es, 2009).

Masalahnya, penanganan kasus korupsi ini ditengarai masih sulit dilakukan karena korupsi juga dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari lembaga yang seharusnya menindaklanjuti masalah ini, yaitu lembaga-lembaga bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Lembaga Penghukuman (Muhammad Mustofa, 2007, Hal. 44)

Praktik korupsi didalam lembaga peradilan ini memiliki berbagai modus operandi, seperti penyuapan yang dilakukan untuk mengurangi hukuman, perubahan pasal dengan ancaman hukuman berat menjadi pasal yang lebih ringan, dan sebagainya.

Modus operandi mafia peradilan ibarat transaksi jual-beli. Penjual adalah pihak yang mempunyai kewenangan, sedangkan pembeli adalah kelompok yang membutuhkan kemenangan dalam suatu proses hukum (Denny Indrayana, 2005).

Persoalan korupsi di kalangan aparat penegak hukum sebenarnya bukan masalah baru. Ada sejak lama tetapi sukar mengungkapkannya. Di satu pihak, si penegak hukum menegakkan hukum, di lain pihak penegakan hukum akan membongkar aib lembaga itu sendiri (Eddy Rifai, 2008).

Berdasarkan indeks persepsi masyarakat mengenai apakah sistem peradilan di negaranya termasuk korup, yang dikeluarkan oleh Transparency International (2007), Indonesia menempati urutan ke-32 dari 62 negara. Lebih dari 50% responden masyarakat Indonesia menganggap bahwa sistem peradilan di Indonesia termasuk korup (Tabel 2, Hal. 13).

Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi yang ada didalam masyarakat, termasuk didalam lembaga-lembaga peradilan ini. Pemberian sanksi berupa hukuman yang diatur didalam Undang-Undang diharapkan dapat mengurangi korupsi.

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan UI, Asep Rahmat Fajar, menilai bahwa pembenahan dunia peradilan membutuhkan setidaknya tiga pilar pendukung, yakni kemauan politis dari

pemerintah, strategi komprehensif dari lembaga peradilan dan kepercayaan publik. Menurutnya, mafia peradilan sulit diberantas karena maraknya rasa kasihan dari atasan pada bawahan yang sudah terbukti terlibat, birokrasi penanganan yang panjang dan rendahnya integritas pimpinan sehingga pengawasan menjadi tidak efektif (Thoso Priharnowo, 2005)

Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka, bisa dikatakan bahwa lembaga-lembaga ini masih rentan terhadap tingkah laku korupsi.

Salah satu lembaga yang rentan tersebut adalah Kejaksaan Agung. Perannya sentral karena lembaga ini menentukan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.

Menurut Marwan Effendy (2005), kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan dan peran sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana ditentukan menurut hukum acara pidana Indonesia (Sirajuddin, & Zulkarnain, & Sugianto, 2007, Hal. 76).

Sebagaimana juga instansi pemerintah pada umumnya, di Kejaksaan Agung terdapat bagian pengawasan atau yang disebut juga dengan pengawasan internal. Tetapi pada kenyataannya, fungsi pengawasan dalam Kejaksaan Agung dianggap belum mampu mencegah terjadinya korupsi di lembaga tersebut. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun mengakui lemahnya pengawasan dalam penanganan perkara di Kejaksaan Agung. ("Pengawasan Jaksa", 2009).

Permasalahan di dalam penelitian ini difokuskan kepada korupsi yang terjadi di dalam Kejaksaan Agung terkait dengan pengawasan internal dalam lembaga ini (*capable guardian*). Kasus yang digunakan sebagai gambaran permasalahan ini adalah penyuaipan yang dilakukan Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Selain itu, kasus ini juga akan dijelaskan dalam konteks *white collar crime*.

Tinjauan Pustaka

Mehmet Bac (2001), dalam "Corruption, connections and transparency: Does a better screen imply a better scene?", menjelaskan mengenai korelasi antara korupsi, koneksi dan transparansi. Mempunyai "koneksi" yang baik dengan para pembuat

kebijakan merupakan aset yang bernilai karena hal ini dapat digunakan untuk memfasilitasi terjadinya penyuapan dalam rangka memperoleh pelayanan.

Di dalam organisasi, hal ini bisa berbentuk mempengaruhi keputusan ketika akan melakukan promosi dengan cara membangun koneksi dengan orang-orang yang mempunyai jabatan. Selain membangun koneksi, faktor lain yang juga menentukan terjadinya korupsi di dalam organisasi adalah transparansi.

Kemudian, Scott Turow (1985) dalam "What's wrong with bribery", menjelaskan bahwa penyuapan merupakan tindakan yang salah karena berupaya mempengaruhi lembaga secara vital.

Penyuapan terjadi ketika adanya tawaran keuntungan properti atau personal kepada petugas publik dengan tujuan petugas publik tersebut bertindak sesuai dengan keinginan si pemberi suap ketika petugas publik tersebut menjalankan tugasnya.

Umumnya penyuapan berpusat pada orang-orang yang memiliki posisi sebagai pembuat keputusan atau orang-orang yang memiliki kewenangan diskresi. Penyuapan adalah kejahatan yang melawan kepercayaan, kepercayaan terhadap para pembuat keputusan yang memiliki diskresi, penyuapan secara esensial bersifat menghancurkan bagi birokrasi dan struktur pemerintah.

White Collar Crime

Untuk menjelaskan kasus penyuapan Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dan hubungannya dengan kategori *white collar crime*, dibawah ini dikemukakan salah satu tipologi dari *white collar crime*, yaitu tipologi dari Block and Geis (Frank E. Hagan, 1989). Dikemukakan bahwa *white collar crime* adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh:

- *Individuals as individuals* (Perorangan sebagai perorangan)
- *Employees against their employers* (Pegawai terhadap perusahaannya)
- *Policy-making officials for the employers* (Pembuat kebijakan bagi perusahaannya)
- *Merchants against customers* (Agen perusahaan terhadap masyarakat umum)

Problem Analysis Triangle

Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penyuapan, sasaran penyuapan dan kerentanan Kejaksaaan

Agung itu sendiri adalah teori *the problem analysis triangle* atau dikenal dengan segitiga kejahatan.

The problem analysis triangle berasal dari salah satu teori-teori utama di dalam *environmental criminology*, yaitu *routine activities theory*. Teori ini adalah perspektif *rational choice* dari kejahatan, dikemukakan pada tahun 1979 oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang mengatakan bahwa terdapat tiga konsep dari kejahatan, yaitu *motivated offenders* (pelaku yang memiliki motivasi), *suitable targets* (target yang sesuai), dan *the absence of capable guardians or protectors* (tidak adanya penjaga atau pelindung)." (Ken W. Balusek, 2007, hal. 253).

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika *motivated offender* dan *suitable target* berada di tempat dan waktu yang sama tanpa adanya pengawasan (*uncapable guardian*). Pelaku dalam hal ini adalah orang yang memiliki motivasi kriminal, sedangkan target adalah orang yang sesuai dengan tujuan dari pelaku kejahatan itu sendiri. kemudian, *capable guardian* adalah pengawas dan alat-alat keamanan (*security devices*) (Ronald V. Clarke & John E. Eck, hal. 28).

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif guna memberikan deskripsi mengenai kerentanan Kejaksaan Agung terhadap korupsi. Berdasarkan pendekatan penelitian, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, serta studi kasus yang digunakan sebagai instrumen.

Pengumpulan data sekunder berasal dari klipring berbagai media massa, cetak maupun elektronik yang terbit di Jakarta. Artikel media massa dipilih jika memuat dan membahas mengenai kasus-kasus korupsi di lembaga peradilan serta kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan sehingga peneliti dapat memberi gambaran mengenai kasus tersebut.

Setelah data sekunder yang diperlukan telah ditemukan dan disusun di dalam penelitian ini, maka metode lain yang digunakan untuk melengkapi data-data ini adalah melakukan wawancara dan observasi di dalam Kejaksaan Agung. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berkaitan dengan bidang pengawasan di dalam Kejaksaan Agung. Wawancara ini bertujuan untuk menambah informasi bagi penelitian ini dan melakukan *crosscheck* terhadap data-data sekunder yang telah didapat. Observasi juga dilakukan

untuk melihat dan mengamati cara kerja pengawasan Kejaksaan Agung terhadap para pegawainya.

Pembahasan

Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terhadap Urip Tri Gunawan merupakan kompensasi atas penyelidikan BLBI II yang hasilnya menyebutkan tidak ada tindak pidana korupsi dalam perkara BDNI milik Sjamsul Nursalim. Karena tidak ditemukan tindak pidana, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan BLBI (*Suap Artalyta, 2008*).

Kasus ini merupakan salah satu contoh korupsi. Hal ini berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh S. Said dan N. Suhendra di dalam penelitiannya yang berjudul "Korupsi dan Masyarakat Indonesia", dikatakan bahwa korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijakan (misalnya penegakan hukum), perbuatan melakukan atau tidak melakukan, melibatkan pekerjaan yang sah atau tidak sah.

Hal ini juga melibatkan masalah penegakan hukum yaitu Urip sebagai jaksa tidak melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus BLBI II. Penyuapan ini juga dilakukan untuk tidak melanjutkan penyelidikan terhadap kasus BLBI II. Selain itu, hal ini juga melibatkan pekerjaan yang sah yaitu profesi Urip sebagai jaksa yang memiliki peran penting dalam menentukan dilanjutkannya suatu kasus atau tidak.

Kasus Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan bisa dikatakan sebagai penyuapan karena perbuatan yang dilakukan oleh Artalyta merupakan transaksi yang bersifat timbal-balik yaitu Artalyta memberikan uang sebesar US\$ 660.000 sebagai kompensasi agar Urip menghentikan penyelidikan terhadap kasus BLBI II, sehingga perkara BDNI milik Sjamsul Nursalim tidak mendapatkan hukuman pidana.

T. B. Ronny Nitibaskara (2002, hal. 12) dalam, "Tegakkan Hukum Gunakan Hukum", mengatakan itulah realitas masyarakat kita, korupsi telah mengotori dan membelenggu hampir seluruh institusi penegakan hukum. Mereka yang seharusnya menjadi garda depan untuk penjatuhan pidana yang keras terhadap koruptor malah menjadi pihak yang paling tercemar dengan korupsi.

Berdasarkan tipologi yang dikemukakan oleh Block and Geis (Frank E. Hagan, 1989), maka kasus penyuapan Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan, baik dilihat dari sisi Urip Tri Gunawan maupun dari sisi Artalyta Suryani, masuk ke dalam

kategori *individuals as individuals* (perorangan sebagai perorangan) karena Urip menggunakan profesinya sebagai Jaksa untuk menghentikan penyidikan kasus Sjamsul Nursalim. Sedangkan, Artalyta sebagai individu juga melakukan tindakan suap untuk kepentingan pribadinya, yaitu menghentikan penyelidikan kasus BLBI II.

Penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan (*criminal opportunity*). Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan untuk mencapai tujuannya.

Setiap kejahatan memiliki karakteristik kesempatan yang berbeda yang dikatakan sebagai struktur kesempatan, termasuk *white collar crime*. Bentuk kejahatan ini juga memiliki karakteristik kesempatan tertentu yaitu kondisi-kondisi atau elemen-elemen yang ada di suatu tempat sehingga mendukung terjadinya pelanggaran (Michael L. Benson, Tamara D. Madensen, and John E. Eck, 2009, Hal 176). Misalnya kondisi pekerjaan yang tidak memiliki pengawasan yang kuat sehingga pegawainya dapat melakukan tindakan *white collar crime*. Salah satu kesempatan yang ada untuk melakukan kejahatan ini adalah Kejaksaan Agung dilihat sebagai *uncapable guardian* dan *suitable target* bagi Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan. Seperti yang dijelaskan oleh Mary Noel Pepys (2007) di dalam, "*Corruption within the judiciary: Causes and remedies*", bahwa tekanan dari luar untuk melakukan korupsi lebih besar dan resiko tertangkap serta dihukum sangat rendah.

Jika pernyataan ini dikaitkan dengan kasus penyuapan Artalyta terhadap Urip Tri Gunawan, terlihat bahwa tekanan atau bisa juga dikatakan sebagai imbalan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan resiko yang akan diterimanya. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah uang yang diberikan sebagai uang suap.

Terkait dengan penjelasan konsep *white collar crime* diatas yang melihat pelaku (*offender*) dari dari sisi Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan, pemilihan Kejaksaan Agung sebagai target yang sesuai dengan motif kejahatan (*suitable target*), tidak terlepas dari empat elemen utama yang mempengaruhi resiko menjadi target kejahatan atau disingkat menjadi VIVA, yaitu *value* (nilai), *inertia* (kelemahan), *visibility* (dapat dilihat), dan *access* (akses). Berdasarkan empat elemen tersebut, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan Agung merupakan *suitable target*.

Kemudian, elemen penting lainnya di dalam *the problem analysis triangle* adalah *uncapable guardian*. Pengawasan dan kontrol merupakan elemen utama dari *capable guardian* (Michael L. Benson & Sally S. Simpson, 2009, Hal. 78). Tindakan ini dilakukan oleh bagian pengawasan internal yang ada di dalam Kejaksaan Agung yaitu pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan terhadap pegawai-pegawai di bawah pimpinannya dan bidang pengawasan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung sebagai "*capable guardian*" mempunyai peran yang penting karena pengawasan dan kontrol merupakan suatu hal yang utama di dalam suatu lembaga. Hal ini juga berkaitan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam lembaga itu sendiri karena jika hal ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka korupsi di dalam Kejaksaan Agung setidaknya dapat dikurangi karena adanya sikap preventif.

Tetapi pada kenyataannya, Kejaksaan Agung merupakan *uncapable guardian* karena masih adanya jaksa-jaksa nakal yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan ketika melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya terutama terhadap jaksa yang sedang menangani suatu kasus. Padahal, pengawasan dari teknis penanganan suatu kasus merupakan tanggung jawab dari setiap bidang yang bersangkutan.

Setiap pimpinan unit kerja yang menyadari tanggung jawabnya akan selalu ingin mengetahui apakah pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya itu telah berjalan sesuai dengan rencana, target maupun peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Untuk kepentingan inilah, pimpinan melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan, yang dapat dilakukannya sendiri dengan pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*waskat*). Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya peranan *waskat* dalam upaya penanggulangan tindak korupsi, sebagai salah satu upaya preventif apabila *waskat* dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Juniadi Soewartojo, 1995, Hal. 61-62).

Ketika jaksa menangani suatu kasus, atasannya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan melekat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengawasan yang ada di dalam Kejaksaan Agung. Kemudian, juga adanya kode etik yang melarang jaksa menemui orang-orang yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya.

Ismail Saleh (mantan Jaksa Agung 1981-1983) berpendapat bahwa jangan hanya Jaksa Urip saja yang disalahkan, tetapi perlu diteliti sampai sejauh mana Jaksa Agung telah mewujudkan tugas pengawasan secara nyata kepada bawahannya, terutama pada kasus-kasus besar yang ditangani jaksa bawahannya. Dalam melaksanakan pengawasan harus mempunyai kemampuan teknis dan keberanian moral. Ia berpendapat bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional hanya dapat berjalan efektif, apabila pimpinan mempunyai keberanian moral untuk menegakkan ketentuan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Ismail Saleh, 2008).

Selain itu, faktor lain yang menjadikan Kejaksaan Agung sebagai *uncapable guardian* adalah adanya rasa toleransi sehingga seringkali pelanggaran yang dilakukan oleh para jaksa hanya mendapat sanksi yang ringan.

Sikap toleransi bisa disebabkan oleh adanya tindakan melindungi sesama pegawai karena merupakan satu institusi, yaitu bagian dari Kejaksaan Agung. Selain itu juga, adanya sikap untuk menjaga citra dari institusi itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kasus penyuaipan Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan, ketika Jampidsus Kemas Yahya Rahman memberi keterangan bahwa tidak ada kaitan antara perbuatan Urip Tri Gunawan dengan Kejaksaan Agung dan jika tidak terbukti maka kejaksaan siap membela Urip Tri Gunawan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman membantah kasus dugaan suap yang menjerat mantan jaksa penyelidik kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, melibatkan institusi kejaksaan. Jika terbukti bersalah, Kemas bersedia merekomendasikan pemecatan kepada Urip. Namun jika KPK tidak bisa membuktikan dugaan suap, maka kejaksaan siap membela Urip (*KPK harus tuntas*, 2008).

Pernyataan Kemas Yahya Rahman menunjukkan adanya tindakan melindungi Urip Tri Gunawan dan citra Kejaksaan Agung itu sendiri dengan mengatakan akan membela Urip Tri Gunawan jika tidak terbukti dan menunjukkan sikap yang tegas untuk memecat Urip Tri Gunawan jika terbukti bersalah. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa Kemas Yahya Rahman terbukti mengetahui tindakan penyuaipan ini melalui rekaman pembicaraannya dengan Artalyta Suryani sehingga ia pun dicopot dari jabatannya.

Sulitnya melakukan pengawasan kepada jaksa yang sedang menangani suatu kasus, seperti mencegah bertemunya jaksa

dengan orang-orang yang berkaitan dengan kasus atau mencegah terjadinya penyuapan maupun pemerasan merupakan salah satu hal yang menjadikan Kejaksanaan Agung sebagai “*uncapable guardian*”.

Hal ini juga berkaitan dengan kontrol dan pengawasan yang lemah dari atasan kepada para bawahannya, seperti didalam kasus penyuapan Artalyta terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dimana Jampidsus Kemas Yahya Rahman mengetahui adanya penyimpangan dalam penanganan kasus BLBI II tersebut tetapi ia tidak mencegah terjadinya tindakan itu.

Para Jaksa Agung Muda hanya membuat keputusan di ruang kerjanya. Sedangkan jaksa bawahan yang menangani pekerjaan seperti yang dilakukan Urip pasti lebih dari satu. Artinya, masih ada Urip-Urip lain di Kejagung. Dalam sidang terdakwa Artalyta di Pengadilan Tipikor, Rabu 11 Juni lalu, terkuak sejumlah dialog terpisah antara Artalyta dan tiga pejabat teras Kejaksanaan Agung. Mereka adalah Jaksa Urip, mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman, dan Jamdatun Untung Udji (*Menyoal kompetensi*, 2008).

Azyumardi Azra (2002) didalam “Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*”, menjelaskan mengenai salah satu rekomendasi yang diberikan oleh World Bank (1997:105) tentang strategi pemberantasan korupsi secara komprehensif, yaitu: membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan umum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri.

Kemudian, hal lain yang menyebabkan Kejaksanaan Agung sebagai “*uncapable guardian*” adalah kemudahan akses masuk ke dalam Kejaksanaan Agung yang juga merupakan bagian dari Kejaksanaan Agung sebagai “*suitable target*”.

Jika kita lihat kembali kasus penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terhadap Urip Tri Gunawan, diketahui bahwa Artalyta Suryani beberapa kali menemui Urip Tri Gunawan di Kejaksanaan Agung.

Sugiyono, petugas Keamanan Dalam Kejaksanaan Agung, bersaksi bahwa ia melihat Artalyta mendatangi Gedung Bundar Kejaksanaan Agung sebanyak 3 kali, pada Januari dan Februari 2008. Lantai 3, merupakan ruang kerja Urip Tri Gunawan selaku Kepala Subdit Tipid Ekonomi dan Sriyono, Kepala Subdit Tipid Korupsi (*Petugas kamdal*, 2008).

Kesimpulan

Sesuai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi di dalam Kejaksanaan Agung disebabkan beberapa hal: yaitu

masih adanya keengganan diantara para pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai serta adanya dukungan kelompok atau dukungan di lingkungan kerja untuk melakukan korupsi.

Selain itu juga, terdapat faktor sanksi yang ringan karena masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi, kemudahan akses masuk ke dalam lingkungan Kejaksaan Agung untuk menemui jaksa dan terutama terkait dengan pengawasan internal yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung belum melaksanakan fungsinya sebagai *capable guardian*. Peraturan-peraturan yang ada seperti Peraturan Jaksa No. PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa, cenderung masih melindungi kepentingan orang-orang atau citra lembaga tersebut sehingga berdampak pada pemberian sanksi kepada jaksa dan pegawai Kejaksaan Agung lainnya ketika melakukan pelanggaran.

Sedangkan, didalam kasus penyuapan yang dilakukan Artalyta Suryani terhadap Urip Tri Gunawan, bisa dilihat bahwa terdapat dukungan dari Kemas Yahya Rahman, selaku Jampidsus. Seharusnya Kemas Yahya Rahman melakukan pengawasan melekat kepada Urip Tri Gunawan untuk tidak menemui orang-orang yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh Urip Tri Gunawan, termasuk mencegah menemui Artalyta Suryani yang mempunyai hubungan dengan Sjamsul Nursjalim.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung masih dikatakan sebagai *uncapable guardian*, karena belum bisa mencegah terjadinya pelanggaran, dalam hal ini tindakan korupsi didalam lembaganya sendiri.

Rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain: pertama, memperkuat pengawasan melekat yang ada di dalam Kejaksaan Agung, karena pengawasan melekat merupakan kunci untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam Kejaksaan Agung. Kedua, pemberian sanksi yang tepat sesuai dengan kesalahan yang diperbuat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi pegawai lainnya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Hal ini juga harus didukung oleh pelaksanaan dan kepastian hukuman yang diberikan kepada para pelaku. Ketiga, tidak adanya toleransi dan alasan terhadap setiap jaksa atau pegawai kejaksaan lainnya yang melanggar aturan, terutama dalam hal ini adalah korupsi, mendapat sanksi yang berat, dengan ada atau tidaknya publikasi media.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2008). **KPK harus tuntas usut kasus jaksa tri urip gunawan.**
<http://www.antara.co.id/view/?i=1204518903&c=NAS&s=>
- Azra, Azyumardi. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. **Jurnal Kriminologi Indonesia**, Vol. 2 No. 1, Januari 2002.
- Bac, Mehmet. (2001). Corruption, connections and transparency: Does a better screen imply a better scene? **Public Choice**, Vol. 107, No. 1/2. Springer.
<http://www.jstor.org/stable/30026256>
- Balusek, Ken W. (2007). Encyclopedia of white-collar crime. Jurg Gerber and Eric L. Jensen (Ed.). **Routine activities and white-collar crime**. London: Greenwood Press.
- Benson, Michael L.; Madensen, Tamara D. & Eck, John E. (2009). The criminology of white collar crime. Sally S. Simpson & David Weisburd (Ed.). **White-Collar Crime from an Opportunity Perspective**. USA: Springer.
- Benson, Michael L. & Simpson, Sally S. (2009). **White-collar crime: An opportunity perspective**. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Clarke, Ronald V. & Eck, John E. **Crime analysis for problem solvers in 60 small steps**. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services
- Es, Gunanto. (2009). **BPK laporkan dugaan korupsi Rp 30,18 triliun**. Koran Tempo 13 Januari 2009.
- Hagan, Frank E. (1989). **Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior**. Chicago: Nelson-Hall.
- Indrayana, Denny. (2005). **Teror mafia peradilan**. Tempo Interaktif.
<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/10/10/brk,20051010-67800.id.html>
- Kompas.com. (2008). **Petugas kamdal kejaksaan agung 'terbius' wangi Artalyta**.
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/09/13130775/petugas.kamdal.kejaksaan.agung.terbius.wangi.artalyta>
- Kompas. (2008). **Suap Artalyta kompensasi penghentian penyelidikan BLBI**.
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/06233187/suap.artalyta.kompensasi.penghentian.penyelidikan.blbi>

- Kompas. (2009, 04 April). **Pengawasan jaksa: Pengawasan penanganan perkara lemah.**
- Mustofa, Muhammad. (2007). **Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum.** Depok: FISIP UI Press.
- Nitibaskara, T. B. Ronny Rahman. (2006). **Tegakkan hukum gunakan hukum.** Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Priharnowo, Thoso. (2005). **Mafia peradilan berjalan sistemik.** Tempo Interaktif.
<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/10/06/brk,20051006-67640,id.html>
- Rifai, Eddy. (2008). **Korupsi di kalangan penegak hukum.** Lampung Post.
<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008063010234714>
- Saleh, Ismail. (2008). **Kasus jaksa urip tri gunawan.** Suara Karya Online. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=194976>
- Said, Sudirman & Suhendra, Nizar. Korupsi dan masyarakat Indonesia. Dalam Hamid Basyaib, Richard Holloway, & Nono Anwar Makarim (Ed.).(2002). **Mencuri uang rakyat: 16 kajian korupsi di Indonesia** (Buku 1). Jakarta: Aksara Foundation.
- Sirajuddin, & Zulkarnain, & Sugianto. (2007). **Komisi pengawas penegak hukum: Mampukah membawa perubahan?** Malang: MCW dan Yappika.
- Soewartojo, Juniadi. (1995). **Korupsi: Pola Kegiatan dan Perindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya.** Jakarta: Restu Agung
- lokal.B (2008). **Berita terkini hari ini.** <http://www.buletinlokal.com>
- Transparency International. (2007). **Global corruption report 2007: Corruption in judicial systems.** Cambridge University Press
- Triandayani, Luh Nyoman Dewi (penyunting). (2002). **Budaya korupsi ala Indonesia.** Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Turow, Scott. (1985). What's wrong with bribery. **Journal of Business Ethics**, Vol. 4, No. 4, pp. 249-251. Springer.
<http://www.jstor.org/stable/25071505>